



P U T U S A N

Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurbaiti Alias Rara Binti M Juned Ali;
2. Tempat lahir : Aceh Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/3 April 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ir Mohd Thaher Dusun Lamtiteh Desa Lamcot

Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- Terdakwa Nurbaiti Alias Rara Binti M Juned Ali Ditangkap Pada Tanggal 13 Mei

2023;

Terdakwa Nurbaiti Alias Rara Binti M Juned Ali ditahan dalam tahanan penyidik

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2023

sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya : 1. Lettu Chk. Tanjung

Mahardika Hariadi, S.H., 2. Letda Chk. Rahmadi, S.H., 3. Letda Chk. Hafas

Muzai, S.H., 4. Muhammad H., S.H., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal Juni

2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh

tanggal 25 Juli 2023 No. W1-U1-41/HK.01/VII/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 135/Pid.B/2023/PN

Bna tanggal 21 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 21 Juli

2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nurbaiti Als Rara Bin M. Juned Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penipuan Sebagaimana dakwaan alternatif Pertama melanggar pasal 378 KUHPidana Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana

2. Menghukum terdakwa Nurbaiti Als Rara Bin M. Juned Ali dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di potong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit hp merk Oppo A 32 warna Rose Gold;

1 (satu) unit hp merk Iphone 13 Pro Max Warna Biru;

Dirampas untuk dimusnakan;

1 (satu) unit hp merk Samsung Z Phone 3 warna hitam;

Dirampas untuk negara;

1 (satu) buah buku rekening Bank BSI dengan no rek 7200464747 an Nurbaiti;

Dikembalikan kepada terdakwa;

2 (dua) buah buku PO Barang Sembako Merk Expedisi garis merah;

1 (satu) rangkap lembaran fotocopy bukti tranfer atau kwitansi pembayaran atau penyerahan uang dari Bank BSI dengan nasabah Sumarni;

1 (satu) rangkap lembaran fotocopy bukti tranfer atau kwitansi pembayaran atau penyerahan uang dari Bank BSI dengan nasabah Isna Safrida;

1 (satu) rangkap lembaran asli print rekening koran dari Bank BSI dengan nasabah Nurbaiti;

1 (satu) rangkap lembaran print rekening koran dari Bank BCA Syariah KC Banda Aceh dengan nasabah Nurbaiti;

1 (satu) lembaran asli print rekening koran dari Bank BSI dengan nasabah Putri Rahmayani sebesar Rp. 300.000,-

1 (satu) lembaran asli bukti pembayaran melalui struk transaksi Link sebesar Rp 3.600.000,-;

1 (satu) lembaran bukti kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 4.240.000,-;

Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tuntutan Pidana Penjara selama 3 Tahun sangat-sangat berat bagi Terdakwa disbanding perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji akan mengembalikan uang para saksi korban dengan cara mencicil;
3. Bahwa Terdakwa adalah seorang ibu Rumah Tangga yang memiliki anak kecil yang butuh kasih sayang kedua orang tuanya;
4. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutannya semula;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk.: PDM-55/B.Aceh/Eoh.2/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 adlah sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa Nurbaiti Alias Rara Binti M. Juned Ali pada bulan Oktober Tahun 2022 sampai dengan bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya antara Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 bertempat Sanggar Senam Quin Jalan Tandi Kampung Ateuk Meunjeng Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh atau suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa Nurbaiti Alias Rara Binti M Juned Ali memasang Status Snap di Whatssap HP terdakwa dengan kata kata menjual minyak goreng, beras sirup dan telur dengan harga murah dari pasaran. Merasa yakin kemudian para korban menghubungi terdakwa menanyakan kebenaran penjualan barang sembako yang murah yang dilakukan oleh terdakwa dengan syarat PO dan mentransfer sejumlah uang sesuai dengan pesanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban Sumarni Binti Ramli Ali memesan sembako kepada terdakwa Nurbaiti Alias Rara Binti M. Juned Ali berupa Sirup Cap Patung, Minyak Goreng dengan total pembayaran sebesar Rp. 28.050.000,- kemudian saksi korban mentranfer uang melalui rekening Bank beberapa kali yaitu pada tanggal 01 Desember sebesar Rp. 7.200.000,- untuk pemesanan sirup cap patung 40 lusin, kemudian pada tanggal 02 Desember 2022 saksi korban kembali mentransfer uang melalui rekening sebesar Rp. 1.500.000,- untuk pemesanan Sirup Cap Patung sebanyak 10 lusin, pada tanggal 03 Desember 2022 saksi korban kembali mentransfer uang melalui rekening sebesar Rp. Rp. 300.000 untuk sisa pembayaran 10 lusin Sirup Cap Patung, pada tanggal 05 Desember 2022 saksi korban kembali mentranfer melalui rekening Bank sebesar Rp. 1.800.000,- untuk pemesana Sirup Cap Patung sebanyak 10 lusin, pada tanggal 05 Februari 2023 saksi korban kembali mentranfer melalui rekening Bank sebesar Rp. 9.690.00,- untuk pemesana Sirup Cap Patung sebanyak 51 lusin, pada tanggal 09 Februari 2023 saksi korban kembali mentranfer melalui rekening Bank sebesar Rp. 360.000,- untuk pemesanan Minyak Goreng Sunco sebanyak 2 Kotak atau dus, pada tanggal 09 Februari 2023 saksi korban kembali mentranfer melalui rekening Bank sebesar Rp. 2.700.000,- untuk pemesana Minyak Goreng Sunco sebanyak 15 Kotak. pada tanggal 10 Februari 2023 saksi korban kembali mentranfer melalui rekening Bank sebesar Rp. 4.500.000,- untuk pemesana Minyak Goreng Sunco sebanyak 25 Kotak atau dus.

Barang barang pesanan saksi korban hingga saat ini tidak diberikan oleh terdakwa dengan alasan barang belum ready ada hambatan diperjalanan dan uang tidak dikembalikan oleh terdakwa.

Bahwa pada Tanggal 07 Oktober 2022 saksi korban Isna Safrida Binti Iskandar memesan sembako kepada terdakwa Nurbaiti Alias rara Binti M. Juned Ali berupa beras dengan merk Yusima sebanyak 10 karung ukuran 15 kg dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.300.000,- yang dikirim melalui rekening BSI an Nurbaiti dengan No rek 7200464747, pada tanggal 27 Oktober 2022 saksi korban kembali mentranfer melalui rekening Bank sebesar Rp. 2.600.000,- untuk pemesana beras merk Yusima sebanyak 20 karung dengan ukuran 15 kg, pada tanggal 17 Januari 2023 saksi korban kembali mentranfer melalui rekening Bank sebesar Rp. 4.100.000,- untuk pemesana beras merk Yusima sebanyak 20 karung dengan ukuran 15 kg dan gula pasir 3 karung ukuran 50 kg, pada tanggal 25 Januari 2023 saksi korban kembali mentranfer melalui rekening Bank sebesar Rp. 5.000.000,- untuk pemesana gula pasir sepuluh karung ukuran 50 kg, pada tanggal 26 Januari 2023 saksi korban

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menstransfer melalui rekening Bank sebesar Rp. 900.000,- untuk pemesana minyak goreng Sunco sebanyak 5 Kotak atau dus , sampai saat ini barang barang pesanan saksi korban tidak diberikan oleh terdakwa dengan alasan barang belum ready ada hambatan diperjalanan dan uang tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada korban

Bahwa saksi korban Putri Ramayani Binti Mahdi memesan sembako murah kepada terdakwa Nurbaiti Alias Rara Binti M. Juned Ali. Untuk pemesanan sembako tersebut saksi korban sudah melakukan pemesanan sebanyak 7 kali untuk yang pertama sampai dengan ketiga pesanan barang sembako tersebut sampai kepada saksi korban. Dan untuk pemesanan yang ke empat kali hingga ke tujuh kali pemesanan tersebut tidak pernah sampai dan uang sudah saksi korban diserahkan langsung kepada terdakwa dan dibuat kwitansi pada tanggal 24 Nopember 2022 dengan nilai Rp. 4.240.000,- untuk pemesanan Gula Pasair 8 karung 50 kg Diserahkan langsung kepada terdakwa dan dibuat kwitansi pada tanggal 30 Nopember 2022 dengan nilai Rp. 2.400.000,- untuk pemesanan Minyak Goreng Sunco sebanyak 12 kotak , tranfer melalui rekening BSI terdakwa dengan perincian di tranfer melalui Rek BSI No rek 7200464747 an Nurbaiti sebesar Rp. 300.000,- . Di tranfer melalui Rek BSI No rek 7200464747 an Nurbaiti sebesar Rp. 3.600.000,- . untuk pemesanan Beras Merk Yusima sebanyak 30 karung ukuran 15 kg pada tanggal 13 Januari 2023 sampai saat ini barang barang pesanan saksi korban tidak diberikan oleh terdakwa dengan alasan barang belum ready ada hambatan diperjalanan dan uang tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada korban

Bahwa pada saat para korban menanyakan orderan barangnya terdakwa mengatakan bahwa ada keterlambatan didalam pengiriman karena barang dikirim dari medan. Akan tetapi ternyata barang barang yang diorder oleh terdakwa ambil dari toko di peunayoung Kota Banda Aceh.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sumarni Binti Ramli mengalai kerugian kurang lebih Rp. 28.050.000 ,- (dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) saksi korban Isnara Safrida Binti Iskandar mengalai kerugian kurang lebih Rp. 13.900.000 ,- (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) saksi korban Putri Rahmayani mengalai kerugian kurang lebih Rp. 10.540.000 ,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana

Atau

Kedua :

Bahwa Ia terdakwa Nurbaiti Alias rara Binti M. Juned Ali pada bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat Sanggar Senam Quin Jalan Tandi Kampung Ateuk Meunjeng Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh atau suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa Nurbaiti Alias Rara Binti M Juned Ali memasang status SNAP di Whatssap HP terdakwa dengan kata kata menjual minyak goreng, beras sirup dan telur dengan harga murah dari pasaran. Merasa yakin kemudian para korban menghubungi terdakwa menanyakan kebenaran penjualan barang sembako yang murah yang dilakukan oleh terdakwa dengan syarat PO dan mentransfer sejumlah uang sesuai dengan pesanan.

Bahwa saksi korban Sumarni Binti Ramli Ali memesan sembako kepada terdakwa Nurbaiti Alias rara Binti M. Juned Ali berupa Sirup Cap Patung, Minyak Goreng dengan total pembayaran sebesar Rp. 28.050.000,- kemudian saksi korban mentranfer uang melalui rekening Bank beberapa kali yaitu pada tanggal 01 Desember sebesar Rp. 7.200.000,- untuk pemesanan sirup cap patung 40 lusin, kemudian pada tanggal 02 Desember 2022 saksi korban kembali mentransfer uang melalui rekening sebesar Rp. 1.500.000,- untuk pemesanan Sirup Cap Patung sebanyak 10 lusin, pada tanggal 03 Desember 2022 saksi korban kembali mentransfer uang melalui rekening sebesar Rp. Rp. 300.000 untuk sisa pembayaran 10 lusin Sirup Cap Patung, pada tanggal 05 Desember 2022 saksi korban kembali menstranfer melalui rekening Bank sebesar Rp. 1.800.000,- untuk pemesana Sirup Cap Patung sebanyak 10 lusin, pada tanggal 05 Februari 2023 saksi korban kembali menstranfer melalui rekening Bank sebesar Rp. 9.690.00,- untuk pemesan Sirup Cap Patung Sebanyak 51 lusin, pada tanggal 09 Februari 2023 saksi korban kembali menstranfer melalui rekening Bank sebesar Rp. 360.000,- untuk pemesan Minyak Goreng Sunco sebanyak 2 Kotak atau dus, pada tanggal 09 Februari 2023 saksi korban kembali menstranfer melalui rekening Bank sebesar Rp. 2.700.000,- untuk pemesanan Minyak Goreng Sunco sebanyak 15 Kotak. Pada tanggal 10 Februari 2023 saksi korban kembali menstranfer melalui rekening Bank sebesar

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.500.000,- untuk pemesanan Minyak Goreng Sunco sebanyak 25 Kotak atau dus.

Barang barang pesana saksi korban hingga saat ini tidak diberikan oleh terdakwa dengan alasan barang belum ready ada hambatan diperjalanan dan uang tidak dikembalikan oleh terdakwa.

Bahwa pada Tanggal 07 Oktober 2022 saksi korban Isna Safrida Binti Iskandar memesan sembako kepada terdakwa Nurbaiti Alias rara Binti M. Juned Ali berupa beras dengan merk Yusima sebanyak 10 karung ukuran 15 kg dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.300.000,- yang dikirim melalui rekening BSI an Nurbaiti dengan No rek 7200464747 , pada tanggal 27 Oktober 2022 saksi korban kembali menstranfer melalui rekening Bank sebesar Rp. 2.600.000,- untuk pemesana beras`merk Yusima sebanyak 20 karung dengan ukuran 15 kg, pada tanggal 17 Januari 2023 saksi korban kembali menstranfer melalui rekening Bank sebesar Rp. 4.100.000,- untuk pemesana Beras`Merk Yusima sebanyak 20 karung dengan ukuran 15 kg dan gula pasir 3 karung ukuran 50 kg, pada tanggal 25 Januari 2023 saksi korban kembali menstranfer melalui rekening Bank sebesar Rp. 5.000.000,- untuk pemesana Gula Pasir sepuluh karung ukuran 50 kg, pada tanggal 26 Januari 2023 saksi korban kembali menstranfer melalui rekening Bank sebesar Rp. 900.000,- untuk pemesana minyak goreng Sunco sebanyak 5 Kotak atau dus , sampai saat ini barang barang pesanan saksi korban tidak diberikan oleh terdakwa dengan alasan barang belum ready ada hambatan diperjalanan dan uang tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada korban

Bahwa saksi korban Putri Ramayani Binti Mahdi memesan sembako murah kepada terdakwa Nurbaiti Alias Rara Binti M. Juned Ali. Untuk pemesana sembako tersebut saksi korban sudah melakukan pemesanan sebanyak 7 kali untuk yang pertama sampai dengan ketiga pesanan barang sembako tersebut sampai kepada saksi korban. Dan untuk pemesanan yang ke empat kali hingga ke tujuh kali pemesanan tersebut tidak pernah sampai dan uang sudah saksi korban diserahkan langsung kepada terdakwa dan dibuat kwitansi pada tanggal 24 Nopember 2022 dengan nilai Rp. 4,240.000,- untuk pemesanan gula pasair 8 karung 50 kg Diserahkan langsung kepada terdakwa dan dibuat kwitansi pada tanggal 30 Nopember 2022 dengan nilai Rp. 2.400.000,- untuk pemesanan minyak goreng sunco sebanyak 12 kotak , tranfer melalui rekening BSI terdakwa dengan perincian di tranfer melalui Rek BSI No rek 7200464747 an Nurbaiti sebesar Rp. 300.000,- . Di tranfer melalui Rek BSI No rek 7200464747 an Nurbaiti sebesar Rp. 3.600.000,- . untuk pemesanan beras merk Yusima sebanyak 30 karung ukuran 15 kg pada tanggal 13 Januari 2023 sampai saat

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini barang barang pesanan saksi korban tidak diberikan oleh terdakwa dengan alasan barang belum ready ada hambatan diperjalanan dan uang tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada korban

Bahwa terdakwa tidak memberikan pesanan barang sembako kepada para korban dan uang tidak dikembalikan kepada para korban, akan tetapi uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sumarni Binti Ramli mengalai kerugian kurang lebih Rp. 28.050.000 ,- (dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) saksi korban Isna Safrida Binti Iskandar mengalai kerugian kurang lebih Rp. 13.900.000 ,- (tiga belas juta lima sembilan ratus ribu rupiah) saksi korban Putri Rahmayani mengalai kerugian kurang lebih Rp. 10.540.000 ,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sumarni Binti (Alm) Ramli Ali**, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwan tersebut terjadi pada antara bulan Desember 2022 sampai dengan februari 2023;

Bahwa yang menjadi pelakunya yaitu Nurbaiti Als Rara Bin M. Juned Ali , sedangkan yang menjadi korban yaitu saksi sendiri;

Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa memasang status snap di Whatssap HP milik Terdakwa dengan **kata-kata menjual minyak goreng, beras, sirup dan telur dengan harga murah dari pasaran** sehingga saksi menghubungi

terdakwa dan menanyakan kebenaran penjualan barang sembako yang murah yaang dilakukan oleh terdakwa dengan syarat PO dan menstansfer sejumlah uang sesuai dengan pesanan. kemudian merasa nyakin saksi korban memesan barang sembako berupa sirup cap patung dan minyak goreng merk sunco dengan total uang sebesar Rp. 28.050.000,-(dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);

Bahwa uang yang saksi korban tranfer ke rekening Terdakwa secara bertahap yaitu :

- Pada tanggal 01 Desember 2022 saksi korban menstransfer sejumlah uang Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah),- untuk pemesanan sirup cap patung sebanyak 40 lusin';

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 02 Desember 2022 saksi korban menstransfer sejumlah uang Rp. 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah),- untuk pemesanan sirup cap patung sebanyak 10 lusin;
- Pada tanggal 03 Desember 2022 saksi korban menstransfer sejumlah uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),- untuk pembayaran sisa pemesanan sirup cap patung yang 10 lusin;
- Pada tanggal 05 Desember 2022 saksi korban menstransfer sejumlah uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah),- untuk pemesanan sirup cap patung sebanyak 10 lusin;
- Pada tanggal 05 Februari 2023 saksi korban menstransfer sejumlah uang Rp. 9.690.000,- (Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah),- untuk pemesanan sirup cap patung sebanyak 51 lusin;
- Pada tanggal 09 Februari 2023 saksi korban menstransfer sejumlah uang Rp. 360.000,- (tiga ratus enm puluh ribu rupiah),- untuk pemesanan minyak goreng sunco sebanyak 2 kotak;
- Pada tanggal 09 Februari 2023 saksi korban menstransfer sejumlah uang Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah),- untuk pemesanan minyak goreng sunco sebanyak 15 kotak;
- Pada tanggal 10 Februari 2023 saksi korban menstransfer sejumlah uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima rstus ribu rupiah),- untuk pemesanan minyak goreng sunco sebanyak 25 kotak.

Bahwa barang sembako pesanan milik saksi korban sampai saat ini tidak pernah diberikan oleh terdakwa dengan alasan barang belum ready karena ada hambatan diperjalanan dan uang tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa;

Bahwa yang membuat saksi korban merasa nyakin terhadap terdakwa karena terdakwa menyakinkan saksi korban barang akan ready dalam waktu dekat;

Bahwa pada saat barang sembako pesanan saksi korban tidak ready saksi korban berusaha menjumpai terdakwa di sanggar queen di jalan Tandi Ateuk Meunjeng Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh pada tanggal 13 Februari 2023 dan terdakwa menyakin saksi korban bahwa barang akan segera ready pada tanggal 20 Fenruari 2023 akan tetapi pada tanggal 17 Februari 2023 terdakwa tidak bisa dihubungi dan selanjutnya saksi korban mencari informasi tentang terdakwa sehingga saksi korban mengetahui bahwa ada beberapa orang juga ditipu oleh terdakwa mengenai pesanan barang sembako;

Bahwa setahu saksi korban terdakwa tidak memiliki toko usaha sembako hanya usaha saksi yaitu sanggar senam queen;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna



Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang bukti yang disita oleh penyidik dan merupakan bukti tranfer saksi Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Isna Binti Iskandar**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada antara bulan Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023;

Bahwa yang menjadi pelaku dari tindak pidana tersebut yaitu Nurbaiti Als Rara Bin M. Juned Ali, sedangkan yang menjadi korban yaitu saksi sendiri;

Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan dengan **cara awalnya terdakwa memasang status snap di Whatssap hp milik terdakwa dengan kata –kata menjual minyak goreng, beras, sirup dan telur dengan harga murah dari pasaran** sehingga saksi menghubungi terdakwa dan menanyakan kebenaran penjualan barang sembako yang murah yaang dilakukan oleh terdakwa dengan syarat PO dan menstansfer sejumlah uang sesuai dengan pesanan. kemudian merasa nyakin saksi korban memesan barang sembako berupa beras , gula dan minyak goreng merk sunco dengan total uang sebesar Rp. 13.900.000,-(tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah),- secara bertahap yaitu :

- Pada tanggal 07 Oktober 2022 saksi korban menstransfer sejumlah uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah),- untuk pemesanan beras 10 karung ukuran 15 kg;
- Pada tanggal 27 Oktober 2022 saksi korban menstransfer sejumlah uang Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah),-untuk pemesanan beras 20 karung ukuran 15 kg;
- Pada tanggal 17 Januari 2023 saksi korban menstransfer sejumlah uang Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah),-untuk pemesanan beras 20 karung ukuran 15 kg dan gula pasir 3 karung ukuran 50 kg;
- Pada tanggal 25 Januari 2023 saksi korban menstransfer sejumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),-untuk pemesanan gula pasir sebanyak 10 Karung ukuran 50 kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Januari 2023 saksi korban menstransfer sejumlah uang Rp. 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah),- untuk pemesanan s minyak goreng sunco sebanyak 5 kotak.

Bahwa barang sembako pesanan milik saksi korban sampai saat ini tidak pernah diberikan oleh terdakwa dengan alasan barang belum ready karena ada hambatan diperjalanan dan uang tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa

Bahwa terdakwa juga menyakinkan kepada saksi korban untuk menambah orderan sembako karena ada penambahan orderan dan pengiriman sembako sehingga barang sembako akan ready sekaligus

Bahwa yang membuat saksi korban merasa nyakin terhadap terdakwa karena terdakwa menyakinkan saksi korban barang akan ready dalam waktu dekat

Bahwa pada saat barang sembako pesanan saksi korban tidak ready saksi korban berusaha menjumpai terdakwa di sanggar quin di jalan Tandi Ateuk Meunjeng Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan terdakwa menyakin saksi korban bahwa barang akan segera ready pada bualn Februari 2023 akan tetapi pada bulan Februari 2023 terdakwa sudah menghilang serta tidak bisa dihubungi dan selanjutnya saksi korban mencari informasi tentang terdakwa sehingga saksi korban mengetahui bahwa ada beberapa orang juga ditipu oleh terdakwa mengenai pesanan barang sembako;

Bahwa setahu saksi korban terdakwa tidak memiliki toko usaha sembako hanya usaha saksi yaitu sanggar senam queen

Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang bukti yang disita oleh penyidik dan merupakan bukti tranfer saksi

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Putri Rahmayani Binti Mahdi, di depan persidangan dan dibawah disumpah yang pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada antara bulan Nopember 2022 sampai dengan Januari 2023;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang menjadi pelaku dari tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut yaitu Nurbaiti Als Rara Bin M. Juned Ali , sedangkan yang menjadi korban yaitu saksi sendiri;

Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan dengan **cara awalnya terdakwa memasang status snap di Whatssap hp milik terdakwa dengan kata –kata menjual minyak goreng, beras, sirup dan telur dengan harga murah dari pasaran** sehingga saksi menghubungi terdakwa dan menanyakan kebenaran penjualan barang sembako yang murah yaang dilakukan oleh terdakwa dengan syarat PO dan menstansfer sejumlah uang sesuai dengan pesanan. kemudian merasa nyakin saksi korban memesan barang sembako berupa beras , gula dan minyak goreng merk sunco dengan total uang sebesar Rp. 10.540.000,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk pemesanan sembako tersebut saksi korban sudah melakukan pemesanan sebanyak 7 kali. Untuk pemesanan pertama sampai dengan ketiga pesana barang sembako milik saksi korban sampai.

Bahwa cara saksi korban melakukan pembayaran terhadap pemesana sembako tersebut adalah sebagai berikut :

- Diserah langsung kepada terdakwa atau dibayar tunai serta ada dibuat bukti pembayaran yaitu kwitansi tertanggal 24 Nopember 2022 dengan nilai Rp. 4.240.000,-(empat juta dua ratus empat puluh rhu rupiah),- untuk pemesanan gula pasir sebanyak 8 karung ukuran 50 kg;
- Diserah langsung kepada terdakwa atau dibayar tunai serta ada dibuat bukti pembayaran yaitu kwitansi tertanggal 30 Nopember 2022 dengan nilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah),- untuk pemesanan minyak goreng sunco sebanyak 12 kotak;
- Melalui tranfer ke rekening terdakwa secara bertahap yaitu pada tanggal 13 Januari 2023 saksi korban menstransfer sejumlah uang Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah),- dan Rp. 3.600.000- (tiga juta enam ratus ribu rupiah),-untuk pemesanan beras 30 karung ukuran 15 kg;

Bahwa barang sembako pesanan milik saksi korban sampai saat ini tidak pernah diberikan oleh terdakwa dengan alasan barang belum ready



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada hambatan diperjalanan dan uang tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa juga menyakinkan kepada saksi korban untuk menambah orderan sembako karena ada penambahan orderan dan pengiriman sembako sehingga barang sembako akan ready sekaligus;

Bahwa yang membuat saksi korban merasa nyakin terhadap terdakwa karena terdakwa menyakinkan saksi korban barang akan ready dalam waktu dekat dan untuk pesanan pertama sampai dengan ketiga barang sembako pesanan saksi korban datang tepat waktu dan untuk pemesana keempat sampai dengan ketujuh pesana sembako milik saksi korban tidak pernah ready dan uang juga tidak kembali;

Bahwa untuk pembayaran secara tunai yang dilakukan oleh saksi korban pada tanggal 24 Nopember 2022 uang diserahkan langsung kepada terdakwa sedangkan yang menandatangani kwitansi tersebut adalah admin Una;

Bahwa untuk pembayaran secara tunai yang dilakukan oleh saksi korban pada tanggal 30 Nopember 2022 uang diserahkan langsung kepada terdakwa sedangkan kwitansi tersebut tidak ditandatangani oleh terdakwa;

Bahwa pada saat barang sembako pesanan saksi korban tidak ready saksi korban berusaha menjumpai terdakwa di sanggar quin di jalan Tandi Ateuk Meunjeng Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan terdakwa menyakin saksi korban bahwa barang akan segera ready pada bulan Februari 2023 akan tetapi pada bulan Februari 2023 terdakwa sudah menghilang serta tidak bisa dihubungi dan selanjutnya saksi korban mencari informasi tentang terdakwa sehingga saksi korban mengetahui bahwa ada beberapa orang juga ditipu oleh terdakwa mengenai pesanan barang sembako;

Bahwa setahu saksi korban terdakwa tidak memiliki toko usaha sembako hanya usaha saksi yaitu sanggar senam queen;

Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang bukti yang disita oleh penyidik dan merupakan bukti tranfer saksi

4. Saksi Mutasya Revatiana Binti Muhammad Yusuf, di depan persidangan dan dibawah disumpah yang pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2021 di sanggar senam usaha milik terdakwa di jalan tandi Ateuk Munjeng Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;

Bahwa saksi menjadi admin di sanggar senam usaha milik terdakwa sejak bulan desember 2021;

Bahwa sanggar senam tersebut bernama sanggar senam Queen;

Bahwa saksi pernah melihat barang barang sembako tersebut diturunkan dari mobil pengangkutan di sanggar senam queen;

Bahwa pada bulan maret 2022 sebagai admin sanggar senam , terdakwa pernah menyuruh saksi untuk bekerja tambahan yaitu menerima uang atas pemesanan barang sembako, menerima barang sembako yang diturunkan dari mobil pengangkutan dan juga memberikan barang sembako kepada konsumen yang telah membayar;

Bahwa saksi pernah menerima uang pembayaran pemesanan barang sembako konsumen secara tunai dan itu atas`petunjuk dan arahan terdakwa yang mana para konsumen tersebut telah berkomunikasi langsung dengan terdakwa dan terdakwa mengarahkan untuk menyerahkan uang kepada saksi dan dibuat bukti pembayaran. Setelah menerima uang dari para konsumen saksi langsung menyerahkan kepada terdakwa;

Bahwa saksi tidak mengetahui barang barang sembako tersebut diambil dari medan atau lhokseumawa akan tetapi saksi pernah melihat bon dari supir pengangkutan barang sembako tersebut yaitu bertuliskan dan bercap setempel dari toko UD Mitra Utama dan saksi juga pernah menanyakan kepada supir barang dari mana dan dijawab oleh supir barang dari peunayung Kota Banda Aceh;

Bahwa saksi tidak bekerja lagi di sanggar senam tersebut sejak bulan Agustus 2022;

Bahwa saksi pernah ikut PO barang sembako milik terdakwa sebanyak 2 kali. Dan untuk pesanan yang pertama barang sampai dan untuk pemesanan yang kedua barang tidak pernah sampai dan uang dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk pemesanan barang yang kedua, terdakwa selalu mengulur-ulur waktu sehingga saksi minta uang pesanan sembako tersebut dikembalikan dan uang tersebut dikembalikan cukup lama;

Bahwa gaya hidup terdakwa setelah dibuka PO barang sembako berubah menjadi lebih mewah dan sering gonta ganti mobil dan HP;

5. **Saksi Sausan Alya Firdaus Als Ocan Binti Firdaus**, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat saksi menjadi member senam dan kemudian terdakwa mengajak saksi untuk menjadi admin disanggar senam queen;

Bahwa saksi menjadi admin disanggar senam queen sekaligus admin sembako sejak bulan juli 2022;

Bahwa saksi ada melihat barang sembako diturunkan disanggar senam queen;

Bahwa sembako yang diturunkan dari mobil pengangkutan disanggar senam tersebut langsung diambil oleh para konsumen;

Bahwa terdakwa tidak memiliki toko sembako;

Bahwa yang menerima barang sembako disanggar senam queen adalah saksi sendiri pada saat menjadi admin sembako;

Bahwa saksi menerima barang sembako atas perintah terdakwa dan arahan terdakwa serta juga membagikan sembako kepada para konsumen yang telah memesan dan membayarnya;

Bahwa tugas saksi sebagai admin sembako adalah awalnya terdakwa memberikan 1 (satu) unit hp merk Oppo beserta no yang mana hp tersebut adalah hp khusus PO sembako. Setelah menerima hp tersebut selanjutnya saksi menginfokan iklan PO sembako telah dibuka atas perintah terdakwa maka para konsumen memesan barang sembako tersebut melalui hp admin khusus sembako dan saksi mencatat kedalam buku ekspedisi dan kemudian para konsumen membayar pesanan tersebut melalui rekening terdakwa dan memberikan bukti pembayaran kepada saksi berupa foto ke Hp admin sebagai bukti petinggal dan ada juga yang langsung membayar secara tunai kepada saksi dan saksi membuat bukti pembayaran yaitu kwitansi. Kemudian pada saat barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembako tersebut datang saksi membagikan kepada para konsumen yang telah memesan dan membayarnya;

Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 2 buku ekspedisi;

Bahwa yang menulis didalam buku ekspedisi adalah saksi dan yang telah dicoret berarti para konsumen telah menerima pesanan sembako tersebut sedangkan yang belum dicoret konsumen tersebut belum menerima barang sembako;

Bahwa uang yang saksi terima secara tunai dari para konsumen saksi serahkan langsung kepada terdakwa pada saat terdakwa datang untuk mengambil uang tersebut;

Bahwa saksi tidak bekerja lagi dengan terdakwa sejak bulan september 2022;

Bahwa gaya hidup terdakwa setelah dibuka PO sembako berubah menjadi lebih mewah dan sering ganti HP dan mobil;

6. Saksi Sausan Zarwani Binti Zainun, tidak datang menghadap persidangan atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa keterangan dalam Berita Acara Penyidik dibacakan;
Bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberantan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa Nurbaiti Alias Rara Binti M Juned Ali memasang Status Snap di Whatssap HP terdakwa dengan kata kata menjual minyak goreng, beras sirup dan telur dengan harga murah dari pasaran;

Bahwa Merasa yakin kemudian para korban menghubungi terdakwa menanyakan kebenaran penjualan barang sembako yang murah yang dilakukan oleh terdakwa dengan syarat PO dan mentransfer sejumlah uang sesuai dengan pesanan;

Bahwa saksi korban Sumarni Binti Ramli Ali memesan sembako kepada terdakwa Nurbaiti Alias rara Binti M. Juned Ali berupa Sirup Cap Patung, Minyak Goreng dengan total pembayaran sebesar Rp. 28.050.000,-(dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah),-

Bahwa kemudian saksi korban mentranfer uang melalui Rekening Bank beberapa kali yaitu pada tanggal 01 Desember 2022 sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah),-untuk pemesanan sirup cap patung 40 lusin, kemudian pada tanggal 02 Desember 2022 saksi korban

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mentransfer uang melalui rekening sebesar Rp. 1.500.000,- (satu jutalima ratus ribu rupiah),- untuk pemesanan sirup cap patung sebanyak 10 lusin, pada tanggal 03 Desember 2022 saksi korban kembali mentransfer uang melalui rekening sebesar Rp. Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah),- untuk sisa pembayaran 10 lusin Sirup Cap Patung, pada tanggal 05 Desember 2022 saksi korban kembali menstranfer melalui Rekening Bank sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah),- untuk pemesanan sirup cap patung sebanyak 10 lusin, pada tanggal 05 Februari 2023 saksi korban kembali menstranfer melalui Rekening Bank sebesar Rp. 9.690.00,- (Sembilan Juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah),-untuk pemesanan Sirup Cap Patung sebanyak 51 (lima puluh satu) lusin;
Bahwa pada tanggal 09 Februari 2023 saksi korban kembali menstranfer melalui Rekening Bank sebesar Rp. 360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah),- untuk pemesanan Minyak Goreng Sunco sebanyak 2 (dua) Kotak atau dus;
Bahwa pada tanggal 09 Februari 2023 saksi korban kembali menstranfer melalui Rekening Bank sebesar Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah),- untuk pemesanan Minyak Goreng Sunco sebanyak 15 Kotak;
Bahwa pada tanggal 10 Februari 2023 saksi korban kembali menstranfer melalui Rekening Bank sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah),- untuk pemesanan Minyak Goreng Sunco sebanyak 25 Kotak atau dus;
Bahwa barang-barang pesanan saksi korban hingga saat ini tidak diberikan oleh terdakwa dengan alasan barang belum ready ada hambatan diperjalanan dan uang tidak dikembalikan oleh terdakwa;
Bahwa pada Tanggal 07 Oktober 2022 **saksi korban Isna Safrida Binti Iskandar** memesan sembako kepada terdakwa Nurbaiti Alias rara Binti M. Juned Ali berupa beras dengan merk Yusima sebanyak 10 karung ukuran 15 kg dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah),- yang dikirim melalui Rekening BSI an Nurbaiti dengan No rek 7200464747;
Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022 saksi korban kembali menstranfer melalui Rekening Bank sebesar Rp. 2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah),- untuk pemesanan beras merk Yusima sebanyak 20 karung dengan ukuran 15 kg, pada tanggal 17 Januari 2023 saksi korban kembali menstranfer melalui Rekening Bank sebesar Rp. 4.100.000,- (Empat juta seratus ribu rupiah),- untuk pemesanan beras`merk Yusima sebanyak 20 karung dengan ukuran 15 kg dan Gula Pasir 3 karung

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 50 kg;
Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 saksi korban kembali menstransfer melalui Rekening Bank sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah),- untuk pemesanan gula pasir sepuluh karung ukuran 50 kg, pada tanggal 26 Januari 2023 saksi korban kembali menstransfer melalui rekening Bank sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah),-untuk pemesanan Minyak Goreng Sunco sebanyak 5 Kotak atau dus, sampai saat ini barang barang pesanan saksi korban tidak diberikan oleh terdakwa dengan alasan barang belum ready ada hambatan diperjalanan dan uang tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada korban;
Bahwa **saksi korban Putri Ramayani Binti Mahdi** memesan sembako murah kepada terdakwa Nurbaiti Alias Rara Binti M. Juned Ali untuk pemesana sembako tersebut saksi korban sudah melakukan pemesanan sebanyak 7 kali untuk yang pertama sampai dengan ketiga pesanan barang sembako tersebut sampai kepada saksi korban;
Bahwa untuk pemesanan yang ke empat kali hingga ke tujuh kali pemesanan tersebut tidak pernah sampai dan uang sudah saksi korban diserahkan langsung kepada terdakwa dan dibuat kwitansi pada tanggal 24 Nopember 2022 dengan nilai Rp. 4,240.000,-(empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah),- untuk pemesanan gula pasair 8 karung 50 kg diserahkan langsung kepada terdakwa dan dibuat kwitansi pada tanggal 30 Nopember 2022 dengan nilai Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah),-
Bahwa untuk pemesanan minyak goreng sunco sebanyak 12 kotak , tranfer melalui Rekening BSI terdakwa dengan perincian di tranfer melalui Rek BSI No rek 7200464747 an Nurbaiti sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),- Di tranfer melalui Rek BSI No rek 7200464747 an Nurbaiti sebesar Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah),- untuk pemesanan beras merk Yusima sebanyak 30 karung ukuran 15 kg pada tanggal 13 Januari 2023 sampai saat ini barang barang pesanan saksi korban tidak diberikan oleh terdakwa dengan alasan barang belum ready ada hambatan diperjalanan dan uang tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada korban;
Bahwa pada saat para korban menanyakan orderan barangnya terdakwa mengatakan bahwa ada keterlambatan didalam pengiriman karena barang dikirim dari medan. Akan tetapi ternyata barang barang yang diorder oleh terdakwa diambil dari Toko Di Peunayoung Kota Banda Aceh;
Bahwa akibat perbuatan terdakwa **saksi korban Sumarni Binti Ramli**

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih Rp. 28.050.000 ,- (dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah),- **saksi korban Isna Safrida Binti Iskandar** mengalami kerugian kurang lebih Rp. 13.900.000 ,- (tiga belas juta lima sembilan ratus ribu rupiah) **saksi korban Putri Rahmayani** mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.540.000 ,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa membuka PO sembako sebanyak 17 kali dan PO sembako yang terakhir , pesanan sama sekali tidak didapat oleh pembeli dan juga ada PO yang sebelumnya belum selesai diterima oleh para konsumen;

Bahwa hasil dari terdakwa menerima orderan sembako tersebut terdakwa membeli samsung Z Phone;

Bahwa terdakwa menggunakan Hp Oppo dan Hp Iphone 13 Pro Max untuk memposting PO orderan sembako distatus WA terdakwa;

Bahwa terdakwa pada saat membuka PO sembako terakhir mulai bermasalah akan tetapi terdakwa tetap membuka PO dengan maksud pesanan yang terakhir tidak terdakwa pesan dan uang tetap terdakwa terima untuk membayar PO yang sebelumnya sudah bermasalah yang mana para konsumen membatalkan pesanan karena tidak tepat waktu dan selalu mengulur-ulur waktu dengan alasan barang akan ready dalam waktu dekat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit hp merk Oppo A 32 warna Rose Gold ;

1 (satu) unit hp merk Iphone 13 Pro Max Warna Biru;

1 (satu) unit hp merk Samsung Z Phone 3 warna hitam;

1 (satu) buah buku rekening Bank BSI dengan no rek 7200464747 an Nurbaiti;

2 (dua) buah buku PO Barang Sembako Merk Expedisi garis merah;

1 (satu) rangkap lembaran fotocopy bukti tranfer atau kwitansi pembayaran atau penyerahan uang dari Bank BSI dengan nasabah Sumarni;

1 (satu) rangkap lembaran fotocopy bukti tranfer atau kwitansi pembayaran atau penyerahan uang dari Bank BSI dengan nasabah Isna Safrida;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) rangkap lembaran asli print rekening koran dari Bank BSI dengan nasabah Nurbaiti;

1 (satu) rangkap lembaran print rekening koran dari Bank BCA Syariah KC Banda Aceh dengan nasabah Nurbaiti;

1 (satu) lembaran asli print rekening koran dari Bank BSI dengan nasabah Putri Rahmayani sebesar Rp. 300.000,-;

1 (satu) lembaran asli bukti pembayaran melalui struk transaksi Link sebesar Rp 3.600.000,-;

1 (satu) lembaran bukti kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 4.240.000,-;

1 (satu) lembaran bukti kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 2.400.000,-;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa Nurbaiti Alias Rara Binti M Juned Ali memasang Status Snap di Whatssap HP terdakwa dengan kata kata menjual minyak goreng, beras sirup dan telur dengan harga murah dari pasaran;

Bahwa Merasa yakin kemudian para korban menghubungi terdakwa menanyakan kebenaran penjualan barang sembako yang murah yang dilakukan oleh terdakwa dengan syarat PO dan mentransfer sejumlah uang sesuai dengan pesanan;

Bahwa saksi korban Sumarni Binti Ramli Ali memesan sembako kepada terdakwa Nurbaiti Alias Rara Binti M. Juned Ali berupa Sirup Cap Patung, Minyak Goreng dengan total pembayaran sebesar Rp. 28.050.000,-(dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah),-

Bahwa kemudian saksi korban mentranfer uang melalui Rekening Bank beberapa kali yaitu pada tanggal 01 Desember 2022 sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah),-untuk pemesanan sirup cap patung 40 lusin, kemudian pada tanggal 02 Desember 2022 saksi korban kembali mentransfer uang melalui rekening sebesar Rp. 1.500.000,- (satu jutalima ratus ribu rupiah),- untuk pemesanan sirup cap patung sebanyak 10 lusin, pada tanggal 03 Desember 2022 saksi korban kembali mentransfer uang melalui rekening sebesar Rp. Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah),- untuk sisa pembayaran 10 lusin Sirup Cap

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patung, pada tanggal 05 Desember 2022 saksi korban kembali menstransfer melalui Rekening Bank sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah),- untuk pemesanan sirup cap patung sebanyak 10 lusin, pada tanggal 05 Februari 2023 saksi korban kembali menstransfer melalui Rekening Bank sebesar Rp. 9.690.00,- (Sembilan Juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah),-untuk pemesanan Sirup Cap Patung sebanyak 51 (lima puluh satu) lusin;
Bahwa pada tanggal 09 Februari 2023 saksi korban kembali menstransfer melalui Rekening Bank sebesar Rp. 360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah),- untuk pemesanan Minyak Goreng Sunco sebanyak 2 (dua) Kotak atau dus;
Bahwa pada tanggal 09 Februari 2023 saksi korban kembali menstransfer melalui Rekening Bank sebesar Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah),- untuk pemesanan Minyak Goreng Sunco sebanyak 15 Kotak;
Bahwa pada tanggal 10 Februari 2023 saksi korban kembali menstransfer melalui Rekening Bank sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah),- untuk pemesanan Minyak Goreng Sunco sebanyak 25 Kotak atau dus;
Bahwa barang-barang pesanan saksi korban hingga saat ini tidak diberikan oleh terdakwa dengan alasan barang belum ready ada hambatan diperjalanan dan uang tidak dikembalikan oleh terdakwa;
Bahwa pada Tanggal 07 Oktober 2022 saksi korban Isna Safrida Binti Iskandar memesan sembako kepada terdakwa Nurbaiti Alias rara Binti M. Juned Ali berupa beras dengan merk Yusima sebanyak 10 karung ukuran 15 kg dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah),- yang dikirim melalui Rekening BSI an Nurbaiti dengan No rek 7200464747;
Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022 saksi korban kembali menstransfer melalui Rekening Bank sebesar Rp. 2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah),- untuk pemesanan beras`merk Yusima sebanyak 20 karung dengan ukuran 15 kg, pada tanggal 17 Januari 2023 saksi korban kembali menstransfer melalui Rekening Bank sebesar Rp. 4.100.000,- (Empat juta seratus ribu rupiah),- untuk pemesanan beras`merk Yusima sebanyak 20 karung dengan ukuran 15 kg dan Gula Pasir 3 karung ukuran 50 kg;
Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 saksi korban kembali menstransfer melalui Rekening Bank sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah),- untuk pemesanan gula pasir sepuluh karung ukuran 50 kg, pada tanggal 26 Januari 2023 saksi korban kembali menstransfer melalui rekening Bank

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah),-untuk pemesanan Minyak Goreng Sunco sebanyak 5 Kotak atau dus, sampai saat ini barang barang pesanan saksi korban tidak diberikan oleh terdakwa dengan alasan barang belum ready ada hambatan diperjalanan dan uang tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada korban;
Bahwa saksi korban Putri Ramayani Binti Mahdi memesan sembako murah kepada terdakwa Nurbaiti Alias Rara Binti M. Juned Ali untuk pemesana sembako tersebut saksi korban sudah melakukan pemesanan sebanyak 7 kali untuk yang pertama sampai dengan ketiga pesan barang sembako tersebut sampai kepada saksi korban;
Bahwa untuk pemesanan yang ke empat kali hingga ke tujuh kali pemesanan tersebut tidak pernah sampai dan uang sudah saksi korban diserahkan langsung kepada terdakwa dan dibuat kwitansi pada tanggal 24 Nopember 2022 dengan nilai Rp. 4.240.000,-(empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah),- untuk pemesanan gula pasir 8 karung 50 kg diserahkan langsung kepada terdakwa dan dibuat kwitansi pada tanggal 30 Nopember 2022 dengan nilai Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah),-
Bahwa untuk pemesanan minyak goreng sunco sebanyak 12 kotak , tranfer melalui Rekening BSI terdakwa dengan perincian di tranfer melalui Rek BSI No rek 7200464747 an Nurbaiti sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),- Di tranfer melalui Rek BSI No rek 7200464747 an Nurbaiti sebesar Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah),- untuk pemesanan beras merk Yusima sebanyak 30 karung ukuran 15 kg pada tanggal 13 Januari 2023 sampai saat ini barang barang pesanan saksi korban tidak diberikan oleh terdakwa dengan alasan barang belum ready ada hambatan diperjalanan dan uang tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada korban;
Bahwa pada saat para korban menanyakan orderan barangnya terdakwa mengatakan bahwa ada keterlambatan didalam pengiriman karena barang dikirim dari medan. Akan tetapi ternyata barang barang yang diorder oleh terdakwa diambil dari Toko Di Peunayoung Kota Banda Aceh;
Bahwa akibat perbuatan terdakwa **saksi korban Sumarni Binti Ramli** mengalami kerugian kurang lebih Rp. 28.050.000 ,- (dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah),- **saksi korban Isna Safrida Binti Iskandar** mengalami kerugian kurang lebih Rp. 13.900.000 ,- (tiga belas juta lima sembilan ratus ribu rupiah) **saksi korban Putri Rahmayani** mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.540.000 ,- (sepuluh juta lima ratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa membuka PO sembako sebanyak 17 kali dan PO sembako yang terakhir, pesanan sama sekali tidak didapat oleh pembeli dan juga ada PO yang sebelumnya belum selesai diterima oleh para konsumen;

Bahwa hasil dari terdakwa menerima orderan sembako tersebut terdakwa membeli samsung Z Phone;

Bahwa terdakwa menggunakan Hp Oppo dan Hp Iphone 13 Pro Max untuk memposting PO orderan sembako distatus WA terdakwa;

Bahwa terdakwa pada saat membuka PO sembako terakhir mulai bermasalah akan tetapi terdakwa tetap membuka PO dengan maksud pesanan yang terakhir tidak terdakwa pesan dan uang tetap terdakwa terima untuk membayar PO yang sebelumnya sudah bermasalah yang mana para konsumen membatalkan pesanan karena tidak tepat waktu dan selalu mengulur-ulur waktu dengan alasan barang akan ready dalam waktu dekat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;
3. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa serta dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan mengakui sebagai Nurbaiti Als Rara Binti M. Juned Ali dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan tidak ada hal-hal yang dapat membenarkan/menghapus perbuatan pidana yang dilakukannya terdakwa;

Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi bahwa awalnya terdakwa Nurbaiti Alias Rara Binti M Juned Ali memasang status snap di whatssap hp terdakwa dengan kata kata menjual minyak goreng, beras sirup dan telur dengan harga murah dari pasaran. Merasa yakin kemudian para korban menghubungi terdakwa menanyakan kebenaran penjualan barang sembako yang murah yang dilakukan oleh terdakwa dengan syarat PO dan mentransfer sejumlah uang sesuai dengan pesanan;

Menimbang, bahwa saksi korban Sumarni Binti Ramli Ali memesan sembako kepada terdakwa Nurbaiti Alias Rara Binti M. Juned Ali berupa sirup cap patung, minyak goreng dengan total pembayaran sebesar Rp. 28.050.000,- (Dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah),- kemudian saksi korban mentranfer uang melalui rekening Bank beberapa kali yaitu pada tanggal 01 Desember sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah),- untuk pemesanan sirup cap patung 40 lusin, kemudian pada tanggal 02 Desember 2022 saksi korban kembali mentransfer uang melalui rekening sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),- untuk pemesanan sirup cap patung sebanyak 10 lusin, pada tanggal 03 Desember 2022 saksi korban kembali mentransfer uang melalui rekening sebesar Rp. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk sisa pembayaran 10 lusin sirup cap patung, pada tanggal 05 Desember 2022 saksi korban kembali menstransfer melalui rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah),- untuk pemesanan sirup cap patung sebanyak 10 lusin, pada tanggal 05 Februari 2023 saksi korban kembali menstransfer melalui rekening Bank sebesar Rp. 9.690.00,- (sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah),- untuk pemesanan sirup cap patung sebanyak 51 lusin, pada tanggal 09 Februari 2023 saksi korban kembali menstransfer melalui rekening Bank sebesar Rp. 360.000,- untuk pemesanan minyak goreng Sunco sebanyak 2 Kotak atau dus, pada tanggal 09 Februari 2023 saksi korban kembali menstransfer melalui rekening Bank sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah),- untuk pemesana minyak goreng Sunco sebanyak 15 Kotak . pada tanggal 10 Februari 2023 saksi korban kembali menstransfer melalui rekening Bank sebesar Rp. 4.500 .000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah),-untuk pemesanan minyak goreng Sunco sebanyak 25 Kotak atau dus. Barang barang pesana saksi korban hingga saat ini tidak diberikan oleh terdakwa dengan alasan barang belum ready ada hambatan diperjalanan dan uang tidak dikembalikan oleh terdakwa.

Bahwa pada Tanggal 07 Oktober 2022 saksi korban Isna Safrida Binti Iskandar memesan sembako kepada terdakwa Nurbaiti Alias Rara Binti M. Juned Ali berupa beras dengan merk Yusima sebanyak 10 karung ukuran 15 kg dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah),- yang dikirim melalui rekening BSI an Nurbaiti dengan No rek 7200464747 , pada tanggal 27 Oktober 2022 saksi korban kembali menstransfer melalui rekening Bank sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah),- untuk pemesanan beras`merk Yusima sebanyak 20 karung dengan ukuran 15 kg, pada tanggal 17 Januari 2023 saksi korban kembali menstransfer melalui rekening Bank sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah),- untuk pemesana beras`merk Yusima sebanyak 20 karung dengan ukuran 15 kg dan gula pasir 3 karung ukuran 50 kg, pada tanggal 25 Januari 2023 saksi korban kembali menstransfer melalui rekening Bank sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pemesanan gula pasir sepuluh karung ukuran 50 kg, pada tanggal 26 Januari 2023 saksi korban kembali menstransfer melalui rekening Bank sebesar Rp. 900.000,- (sembila ratus ribu rupiah),- untuk pemesana minyak goreng Sunco sebanyak 5 Kotak atau dus , sampai saat ini barang barang pesanan saksi korban tidak diberikan oleh terdakwa dengan alasan barang belum ready ada hambatan diperjalanan dan uang tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada korban;

Menimbang, bahwa saksi korban Putri Ramayani Binti Mahdi memesan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembako murah kepada terdakwa Nurbaiti Alias Rara Binti M. Juned Ali. Untuk pemesanan sembako tersebut saksi korban sudah melakukan pemesanan sebanyak 7 kali untuk yang pertama sampai dengan ketiga pesanan barang sembako tersebut sampai kepada saksi korban. Dan untuk pemesanan yang ke empat kali hingga ke tujuh kali pemesanan tersebut tidak pernah sampai dan uang sudah saksi korban diserahkan langsung kepada terdakwa dan dibuat kwitansi pada tanggal 24 Nopember 2022 dengan nilai Rp. 4.240.000,- (empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah),- untuk pemesanan gula pasir 8 karung 50 kg diserahkan langsung kepada terdakwa dan dibuat kwitansi pada tanggal 30 Nopember 2022 dengan nilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah),- untuk pemesanan minyak goreng sunco sebanyak 12 kotak, transfer melalui rekening BSI terdakwa dengan perincian di transfer melalui Rek BSI No Rek 7200464747 an Nurbaiti sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),- di transfer melalui Rek BSI No rek 7200464747 an Nurbaiti sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah),- untuk pemesanan beras merk Yusima sebanyak 30 karung ukuran 15 kg pada tanggal 13 Januari 2023 sampai saat ini barang barang pesanan saksi korban tidak diberikan oleh terdakwa dengan alasan barang belum ready ada hambatan diperjalanan dan uang tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada korban;

Menimbang, bahwa pada saat para korban menanyakan orderan barangnya terdakwa mengatakan bahwa ada keterlambatan didalam pengiriman karena barang dikirim dari medan. Akan tetapi ternyata barang barang yang diorder oleh terdakwa ambil dari toko di peunayoung Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sumarni Binti Ramli mengalami kerugian kurang lebih Rp. 28.050.000,- (dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) saksi korban Isna Safrida Binti Iskandar mengalami kerugian kurang lebih Rp. 13.900.000,- (tiga belas juta lima sembilan ratus ribu rupiah) saksi korban Putri Rahmayani mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.540.000,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa membuka PO sembako sebanyak 17 kali dan PO sembako yang terakhir pesanan sama sekali tidak didapat oleh pembeli dan juga ada PO yang sebelumnya belum selesai diterima oleh para konsumen;

Bahwa terdakwa membeli HP Oppo pada tahun 2018, I Phone 13 Pro Max pada tahun 2021 dan samsung Z Phone tahun 2021 yang merupakan hasil penjualan sembako;

Bahwa terdakwa pada saat membuka PO sembako terakhir mulai bermasalah akan tetapi terdakwa tetap membuka PO dengan maksud pesanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terakhir tidak terdakwa pesan dan uang tetap terdakwa terima untuk membayar PO yang sebelumnya yang mana para konsumen membatalkan pesanan karena tidak tepat waktu dan selalu mengulur-ulur waktu dengan alasan barang akan ready dalam waktu dekat;

Bahwa dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yaitu awalnya terdakwa Nurbaiti Alias Rara Binti M Juned Ali memasang status snap di whatssap hp terdakwa dengan kata kata menjual minyak goreng, beras sirup dan telur dengan harga murah dari pasaran. Merasa yakin kemudian para korban menghubungi Terdakwa menanyakan kebenaran penjualan barang sembako yang murah yang dilakukan oleh Terdakwa dengan syarat PO dan mentransfer sejumlah uang sesuai dengan pesanan;

Menimbang, bahwa saksi korban Sumarni Binti Ramli Ali memesan sembako kepada Terdakwa Nurbaiti Alias rara Binti M. Juned Ali berupa sirup cap patung, minyak goreng dengan total pembayaran sebesar Rp. 28.050.000,- (dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah),- kemudian saksi korban mentranfer uang melalui rekening Bank beberapa kali yaitu pada tanggal 01 Desember sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus rbu rupiah),-untuk pemesanan sirup cap patung 40 lusin, kemudian pada tanggal 02 Desember 2022 saksi korban kembali mentransfer uang melalui rekening sebesar Rp. 1.500.000,-(satujuta lima ratus ribu rupiah),- untuk pemesanan sirup cap patung sebanyak 10 lusin, pada tanggal 03 Desember 2022 saksi korban kembali mentransfer uang melalui rekening sebesar Rp. Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah),-untuk sisa pembayaran 10 lusin sirup cap patung, pada tanggal 05 Desember 2022 saksi korban kembali menstranfer melalui rekening Bank sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah),-untuk pemesanan sirup cap patung sebanyak 10 lusin, pada tanggal 05 Februari 2023 saksi korban kembali menstranfer melalui rekening Bank sebesar Rp. 9.690.00,- (sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah),- untuk pemesanan sirup cap patung sebanyak 51 lusin, pada tanggal 09 Februari 2023 saksi korban kembali menstranfer melalui rekening Bank sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah),-untuk pemesanan minyak goreng Sunco sebanyak 2

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotak atau dus, pada tanggal 09 Februari 2023 saksi korban kembali menstransfer melalui rekening Bank sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah),- untuk pemesanan minyak goreng Sunco sebanyak 15 Kotak . pada tanggal 10 Februari 2023 saksi korban kembali menstransfer melalui rekening Bank sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah),- untuk pemesanan minyak goreng Sunco sebanyak 25 Kotak atau dus. Barang barang pesanan saksi korban hingga saat ini tidak diberikan oleh terdakwa dengan alasan barang belum ready ada hambatan diperjalanan dan uang tidak dikembalikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 07 Oktober 2022 saksi korban Isna Safrida Binti Iskandar memesan sembako kepada Terdakwa Nurbaiti Alias Rara Binti M. Juned Ali berupa beras dengan merk Yusima sebanyak 10 karung ukuran 15 kg dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah),- yang dikirim melalui rekening BSI an Nurbaiti dengan No rek 7200464747, pada tanggal 27 Oktober 2022 saksi korban kembali menstransfer melalui rekening Bank sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah),-untuk pemesanan beras merk Yusima sebanyak 20 karung dengan ukuran 15 kg, pada tanggal 17 Januari 2023 saksi korban kembali menstransfer melalui rekening Bank sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah),- untuk pemesanan beras merk Yusima sebanyak 20 karung dengan ukuran 15 kg dan gula pasir 3 karung ukuran 50 kg, pada tanggal 25 Januari 2023 saksi korban kembali menstransfer melalui rekening Bank sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),- untuk pemesanan gula pasir sepuluh karung ukuran 50 kg, pada tanggal 26 Januari 2023 saksi korban kembali menstransfer melalui rekening Bank sebesar Rp. 900.000,- (sembila ratus ribu rupiah),-untuk pemesanan minyak goreng Sunco sebanyak 5 Kotak atau dus, sampai saat ini barang barang pesanan saksi korban tidak diberikan oleh Terdakwa dengan alasan barang belum ready ada hambatan diperjalanan dan uang tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada korban;

Menimbang, bahwa saksi korban Putri Ramayani Binti Mahdi memesan sembako murah kepada Terdakwa Nurbaiti Alias Rara Binti M. Juned Ali. Untuk pemesana sembako tersebut saksi korban sudah melakukan pemesanan sebanyak 7 kali untuk yang pertama sampai dengan ketiga pesanan barang sembako tersebut sampai kepada saksi korban. Dan untuk pemesanan yang ke empat kali hingga ke tujuh kali pemesanan tersebut tidak pernah sampai dan uang sudah saksi korban diserahkan langsung kepada Terdakwa dan dibuat kwitansi pada tanggal 24 Nopember 2022 dengan nilai Rp. 4,240.000,- untuk

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemesanan gula pasir 8 karung 50 kg diserahkan langsung kepada Terdakwa dan dibuat kwitansi pada tanggal 30 Nopember 2022 dengan nilai Rp. 2.400.000,- untuk pemesanan minyak goreng sunco sebanyak 12 kotak, transfer melalui rekening BSI Terdakwa dengan perincian di transfer melalui Rek BSI No rek 7200464747 an Nurbaiti sebesar Rp. 300.000,-. Di transfer melalui Rek BSI No rek 7200464747 an Nurbaiti sebesar Rp. 3.600.000,- untuk pemesanan beras merk Yusima sebanyak 30 karung ukuran 15 kg pada tanggal 13 Januari 2023 sampai saat ini barang barang pesanan saksi korban tidak diberikan oleh Terdakwa dengan alasan barang belum ready ada hambatan diperjalanan dan uang tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada korban;

Menimbang, bahwa pada saat para korban menanyakan orderan barangnya Terdakwa mengatakan bahwa ada keterlambatan didalam pengiriman karena barang dikirim dari medan. Akan tetapi ternyata barang barang yang diorder oleh Terdakwa dari toko di peunayoung Kota Banda Aceh.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sumarni Binti Ramli mengalai kerugian kurang lebih Rp. 28.050.000,- (dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) saksi korban Isna Safrida Binti Iskandar mengalai kerugian kurang lebih Rp. 13.900.000,- (tiga belas juta lima sembilan ratus ribu rupiah) saksi korban Putri Rahmayani mengalai kerugian kurang lebih Rp. 10.540.000,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menjadikan pidana pada diri terdakwa, baik alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) unit hp merk Oppo A 32 warna Rose Gold;

1 (satu) unit hp merk Iphone 13 Pro Max Warna Biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Samsung Z Phone 3 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening Bank BSI dengan no rek 7200464747 an Nurbaiti yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, sedangkan barang bukti berupa :

2 (dua) buah buku PO Barang Sembako Merk Expedisi garis merah;

1 (satu) rangkap lembaran fotocopy bukti tranfer atau kwitansi pembayaran atau penyerahan uang dari Bank BSI dengan nasabah Sumarni;

1 (satu) rangkap lembaran fotocopy bukti tranfer atau kwitansi pembayaran atau penyerahan uang dari Bank BSI dengan nasabah Isna Safrida;

1 (satu) rangkap lembaran asli print rekening koran dari Bank BSI dengan nasabah Nurbaiti;

1 (satu) rangkap lembaran print rekening koran dari Bank BCA Syariah KC Banda Aceh dengan nasabah Nurbaiti;

1 (satu) lembaran asli print rekening koran dari Bank BSI dengan nasabah Putri Rahmayani sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

1 (satu) lembaran asli bukti pembayaran melalui struk transaksi Link sebesar Rp 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembaran bukti kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 4.240.000,-(empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

1 (satu) lembaran bukti kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan para saksi korban;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 378 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nurbaiti Als Rara Bin M. Juned Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" Sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hp merk Oppo A 32 warna Rose Gold;
 - 1 (satu) unit hp merk Iphone 13 Pro Max Warna Biru;

Dirampas untuk dimusnakan;

1 (satu) unit hp merk Samsung Z Phone 3 warna hitam;

Dirampas untuk negara;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah buku rekening Bank BSI dengan no rek 7200464747 an Nurbaiti;

Dikembalikan kepada terdakwa;

2 (dua) buah buku PO Barang Sembako Merk Expedisi garis merah;

1 (satu) rangkap lembaran fotocopy bukti tranfer atau kwitansi pembayaran atau penyerahan uang dari Bank BSI dengan nasabah Sumarni;

1 (satu) rangkap lembaran fotocopy bukti tranfer atau kwitansi pembayaran atau penyerahan uang dari Bank BSI dengan nasabah Isna Safrida;

1 (satu) rangkap lembaran asli print rekening koran dari Bank BSI dengan nasabah Nurbaiti;

1 (satu) rangkap lembaran print rekening koran dari Bank BCA Syariah KC Banda Aceh dengan nasabah Nurbaiti;

1 (satu) lembaran asli print rekening koran dari Bank BSI dengan nasabah Putri Rahmayani sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

1 (satu) lembaran asli bukti pembayaran melalui struk transaksi Link sebesar Rp 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah);

1 (satu) lembaran bukti kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 4.240.000,- (empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

1 (satu) lembaran bukti kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 2.400.000

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, H. M.Yusuf, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Sadri, S.H., M.H , Zulkarnain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kurnia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Indriani Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya secara Virtual;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sadri, S.H., M.H

H. M.Yusuf, S.H.,M.H.,

Zulkarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kurnia, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)